

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
Nomor: 069/K.4.9/SK-REK/XII/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI ROTUMIAR PASARIBU, SS., M.IKOM SEBAGAI KEPALA  
LABORATORIUM PUBLIK DAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor 072/K.4.9/SK-REK/XI/2016, masa jabatan Saudara Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis Fakultas Hukum dan Komunikasi berakhir tanggal 30 Oktober 2019;
  - bahwa sesuai Surat Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Nomor 00194/K.4.9/FHK/11/2019, Saudara Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom dinilai cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat kembali sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis Fakultas Hukum dan Komunikasi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Kembali Saudara Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis Fakultas Hukum dan Komunikasi;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 025 Per/YS/II/2010 tentang Kepegawaian;
  - Peraturan Yayasan Sandjojo Nomor 066 SK/YS/05/VII/2013 tentang Statuta Universitas Katolik Soegijapranata;
  - Peraturan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor E.2/1616/UKS.01/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Laksana;


MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI ROTUMIAR PASARIBU, SS., M.IKOM SEBAGAI KEPALA LABORATORIUM PUBLIK DAN STRATEGIS FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA.

**Kesatu** : Mengangkat kembali Saudara Rotumiar Pasaribu, SS., M.Ikom.; NIDN: 0625038902 sebagai Kepala Laboratorium Komunikasi Publik dan Strategis Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata untuk

- terhitung mulai tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021.
- Kedua : Memberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata.
- Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 12 Desember 2019  
REKTOR,



PROF. DR. F. RIDWAN SANJAYA, MS.IEC.  
NPP: 5812002255

*Salinan Keputusan, yth:*

1. Para Wakil Rektor.
2. Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi.
3. Para Kepala Lembaga.
4. Para Kepala Biro dan UPT terkait.